


20.750 BIBIT ALPUKAT TELAN ANGGARAN Rp1,3 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:1080x616/0x0/webp/photo/p2/71/2024/05/17/anggaran-1607572797.jpg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Sebanyak 20.750 bibit alpukat ditanam tahun ini. Program tersebut menelan anggaran Rp 1,3 miliar. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora menepis anggapan bila alpukat tak dapat tumbuh.

Kepala DP4 Blora Ngaliman menerangkan, bibit alpukat sudah dibagikan kepada para kelompok tani sejak Februari lalu. Saat ini sudah ditanam oleh para petani. Totalnya mencapai 20.750 bibit, tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah yang variatif.

”Iya benar, sudah ditanam semua, anggarannya mencapai Rp 1 miliar,” ujarnya. Berdasar data dari DP4 Blora, terdapat tiga kecamatan paling banyak peroleh bibit alpukat. Yakni, Kecamatan Randublatung dan Jepon masing-masing sebanyak 2.650 bibit. Selanjutnya, Kecamatan Todanan sejumlah 2.500 bibit.

Namun persebaran paling merata berada di Kecamatan Todanan sekitar 28 petani dari Kelompok Tani Maju. ”Terpusat di Desa Bicak, kecamatan yang dipilih itu nantinya akan jadi sentra buah alpukat,” ungkapnya.

Terkait anggapan tanaman alpukat tidak cocok untuk tanah Blora, pihaknya menepis anggapan tersebut. Diperkirakan dua hingga tiga tahun bibit alpukat sudah bisa berbuah. Ia mencontohkan, petani alpukat di Desa Giyanti, Kecamatan Sambong.

”Sudah ada contohnya dan tumbuh bagus sekitar 700-an pohon. Untuk mengawal program ini pastinya akan terus kami monitoring,” terangnya. Ngaliman membeberkan, alasan tahun ini mengucurkan banyak anggaran untuk tanaman buah karena ingin

membangun kawasan buah nusantara atau gerbang Blora (gerakan pengembangan buah lokal organik nusantara).

Tidak hanya buah alpukat, DP4 juga menganggarkan untuk tanaman buah kelengkeng dan durian. "Kalau tidak dimulai sekarang, nanti tidak akan maju (sebagai penghasil buah). Tahun lalu bantuan dari pusat, tahun ini dari anggaran daerah," katanya. (luk/bgs)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/714661990/20750-bibit-alpukat-telan-anggaran-rp-13-m>, "20.750 Bibit Alpukat Telan Anggaran Rp 1,3 M", tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://kabaroposisi.net/2024/05/07/pengadaan-bibit-alpukat-dp4-blora-senilai-rp-13-miliar-lebih-dinilai-masyarakat-hambur-hamburkan-anggaran/>, "Pengadaan Bibit Alpukat DP4 Blora Senilai Rp 1,3 Miliar lebih, Dinilai Masyarakat Hambur Hamburkan Anggaran", tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi